

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 GUNA
MEMPEROLEH PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING) ATAS
PENGHASILAN KARYAWAN DAN LABA FISKAL PADA PT. PACIFIC
ASIA JAYA**

Siswanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

raditsis@yahoo.com

Sri Hadijono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

s.hadijono56@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company, with reconciling commercial income loss statements to the fiscal income loss statements. By doing reconciliation, company did not need to create two bookkeeping for different purposes. The company just made corrections to items that were not in accordance with the provisions of the tax. Positive correction would increase taxable income, a negative correction would decrease taxable income. Analyzed data with descriptive method. It describes the financial statements of the phenomena that was happened by collecting data, fiscal correction in accordance with UU Number 36 Year 2008 and calculating income tax. Type of data which used are secondary data. The result of study concluded that there are differences the value of profit and loss according to the commercial and the fiscal. It occurs because the fiscal correction on the costs and incomes in the commercial financial statements based on tax regulations. Costs and incomes

are corrected include depreciation expenses, service reward provision, direct labour cost, staff expenses, insurance expense company car, subscriptions, data communication, vehicles expenses (fuel & maintenance), travel expenses, representation/entertainment, advertising, and interest receive in IDR

. Keywords: Commercial Income (Loss) Statements, Fiscal Correction, Fiscal Income (Loss) Statements, Income Tax.

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai pajak penghasilan terhutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak.

Analisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menghitung PPh terhutang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara labarugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Biaya-biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan,

imbalan jasa pasca kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, biaya berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan, beban perjalanan dinas, representasi/hiburan, iklan, dan pendapatan jasa giro.

Kata Kunci: Laporan Laba (Rugi) Komersial, Koreksi Fiskal, Laporan Laba (Rugi) Fiskal, Pajak Penghasilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT. PACIFIC ASIA JAYA adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan makanan untuk keperluan sehari-hari yang mengedepankan kualitas dan rasa yang amat terjamin mutunya. Dengan penerapan sistem pengupahan kerja berdasarkan target produksi yang di peroleh oleh masing-karyawan setiap harinya.

PT. Pacific Asia Jaya sebagai badan usaha, selain membayar beban pajak terutang atas penghasilan kegiatan usahanya juga diwajibkan untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada karyawannya. Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dibiayakan kedalam laporan fiskal. Sehingga beban pajak terhutang yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi cukup tinggi.

Apabila perusahaan menerapkan perencanaan pajak dan menggunakan pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up*, maka akan memberikan kesejahteraan bagi karyawan, dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan (*deductible expense*) sehingga dapat memperkecil laba yang diperolehnya. Dengan semakin rendah laba perusahaan maka beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi semakin rendah.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijabarkan penulis diatas, penulis menilai bahwa dengan dilakukannya penelitian tentang perencanaan PPh Pasal 21 pada PT. Pacific Asia Jaya dapat meminimalkan beban pajak perusahaan

sehingga dapat memperoleh penghematan pajak (*tax saving*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Memperoleh Penghematan Pajak (*Tax Saving*) atas Penghasilan Karyawan dan Laba Fiskal pada PT. Pacific Asia Jaya”**

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak atas penghasilan karyawan sebelum perencanaan pajak pada PT. Pacific Asia Jaya dan untuk mengetahui penghematan pajak (*tax saving*) berdasarkan metode perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dan laba fiskal pada PT. Pacific Asia Jaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan keempat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur Pajak

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak
4. Fungsi Redtribusi Pendapatan

Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat Yuridis
2. Syarat Ekonomis
3. Syarat Finansial
4. Syarat Sosiologis

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dimana gambaran data yang diperoleh dari perusahaan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk menghasilkan metode yang baik dalam pengambilan keputusan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara/*interview*, observasi, dan dokumentasi langsung ke PT. Pacific Asia Jaya

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penyusunan skripsi, penulis mengadakan pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ke perusahaan yang merupakan objek dari penelitian itu sendiri

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di PT. Pacific Asia Jaya yang berlokasi di Jl. Margomulyo Permai 1 Blok AC KAV-1, Surabaya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dapat ditemukan bahwa dengan menerapkan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di PT. Pacific Asia Jaya dapat berpengaruh sangat luas dan kompleks bagi perusahaan, antara lain :

1. PPh Pasal 21

dengan adanya tambahan penghasilan bagi karyawan mengakibatkan

kenaikan penghasilan kena pajak para karyawan. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.222.322,00 perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.222.322,00 dan perhitungan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 3.391.918,00.

2. Laba Komersial dan Laba Fiskal

a.) Laba komersial

dalam laporan keuangan komersial menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 306.476.117,00, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 309.287.492,00, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 306.328.151,00.

b.) Laba fiskal

dalam laporan keuangan fiskal menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474,00, menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak Rp 314.067.474,00, dan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 310.675.556,00

3. PPh Badan

dengan diterapkannya perencanaan pajak, akan mengubah jumlah beban pajak terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang cukup signifikan. Perhitungan PPh Badan secara *Nett* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434,00, perhitungan PPh Badan secara *Gross* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 39.258.434,00, dan perhitungan PPh Badan secara *Gross-up* menghasilkan beban pajak terhutang sebesar Rp 38.834.445,00.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada PT. Pacific Asia Jaya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

Penerapan perencanaan pajak dengan mengubah biaya menjadi penghasilan karyawan (tunjangan) sebagai salah satu cara untuk melakukan penghematan pajak terhutang dapat dinilai efisien, jika dilihat dari sudut pandang beban pajak penghasilan perusahaan setelah adanya penerapan perencanaan pajak. Karena dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh PT. Pacific Asia Jaya menjadi hemat sebesar 16%

Terdapat penambahan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Pacific Asia Jaya yang disebabkan oleh perencanaan pajak atas PPh Pasal 21. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak ini menjadikan beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan meningkat sebesar 15%

Saran

Dalam upaya kepentingan perencanaan pajak bagi PT. Pacific Asia Jaya, dengan analisis, perhitungan, dan perbandingan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran untuk penghematan beban pajak penghasilan sebaiknya mengubah biaya makan, transportasi, dan telepon (berlangganan internet) yang mendapatkan koreksi fiskal positif menjadi tunjangan atau tambahan penghasilan bagi karyawan. Karena dengan melakukan perubahan penetapan/pengakuan tersebut biaya yang semula tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan yang akan berdampak pada penghematan beban pajak penghasilan. Dan mengubah sistem pemungutan pajak untuk upah karyawan menjadi metode gross up

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., Trisnawati E., 2010, **Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi**, Salemba Empat, Jakarta

Arifin, Johar, 2009, **Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Darminta Siregar, Abda, 2011, **Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III**, Universitas Sumatera Utara, Medan

Direktorat Jenderal Pajak, **Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
Direktorat Jenderal Pajak, **Seri Pajak Penghasilan**

Direktorat Jenderal Pajak, **Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya**

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**, Salemba Empat, Jakarta

Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009, **Akuntansi Pajak Lanjutan**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5**, Salemba Empat, Jakarta

Setiawan, Agus, Musri Basri, 2006, **Perpajakan Umum, Edisi Revisi, Cetakan Kedua**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sianipar, Mindo S, 2008, **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT.**

Indograha Nusa Sarana Medan, Universitas Sumatra Utara, Medan

Sigalingging, Gindo M, 2010, **Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan**, Universitas Sumatera Utara, Medan

Suandy, Erly, 2008, **Perencanaan Pajak**, Salemba Empat, Jakarta Sugiyono,
2006, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung

